

DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO

Title	DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO
Author Order	1 of 5
Accreditation	
Abstract	Salah satu bentuk desentralisasi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksud penyelenggaraan PATEN telah tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 3 yang diantaranya mengamanatkan bahwa kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Penyelenggaraan PATEN sekaligus menambah peran kecamatan, bukan hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan desa, melainkan juga unit pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dianggap belum maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan pemerintah kabupaten karena berbagai keterbatasan sehingga kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menyediakan kenyamanan dalam proses pelayanan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat mengharapkan pemerintah agar keberadaan kecamatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Blue Print Pengembangan Kecamatan dalam Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo penting untuk dilaksanakan.
Publisher Name	Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman
Publish Date	2020-04-01
Publish Year	2020
Doi	DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3219
Citation	
Source	Public Policy and Management Inquiry
Source Issue	Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Source Page	100-115
Url	http://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/3219/1799
Author	SHADU SATWIKA WIJAYA, S.Sos, M.Si